

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan industri Keuangan Syari'ah di Indonesia menghadapi kemajuan yang cukup pesat, dengan diterbitkannya Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang pergantian atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang didalamnya berisikan mengenai peraturan yang membolehkan hampir semua Bank Konvensional membuka sistem pelayanan Syari'ah di cabangnya (*dual Banking sistem*). Ditambah dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syari'ah, yang di dalamnya berisikan tentang prosedur serta ketentuan dalam mendirikan kantor cabang, hal ini membuat pertumbuhan jumlah kantor layanan Bank Syari'ah semakin meningkat.

Adapun dampak positif dari kebijakan pemerintah tersebut yaitu banyak berdirinya lembaga-lembaga Keuangan Syari'ah baik berbentuk Bank ataupun bukan Bank. Adapun lembaga Keuangan Syari'ah terdiri dari Bank Umum Syari'ah, sedangkan lembaga Keuangan bukan Bank antara lain berupa *Baitul Maal wa Tamwil*, Asuransi Syari'ah, Pegadaian Syari'ah, dan lain-lain. (Widiyanto. Abdul Ghafar & Kartiko Wibowo, 2016:9)

Namun pada saat ini Bank Syari'ah masih belum dapat dijangkau oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (yang selanjutnya ditulis UMKM), disebabkan Bank Syari'ah memiliki produk-produk yang sesuai dengan sasarannya masing-

masing, akan tetapi mayoritas Bank tersebut tertuju pada sasaran usaha berskala besar, sedangkan UMKM memiliki akses yang sangat minim untuk menjangkau Bank Syari'ah, hal ini yang menyebabkan pengusaha mikro kesulitan untuk mendapatkan sumber pendanaan dari Bank. Bank Syari'ah dinilai memiliki prosedur peminjaman yang terbilang panjang, rumit dan terlalu memberatkan pengusaha mikro yang berpendapatan berskala kecil, sehingga pengusaha mikro dan pedagang-pedagang kecil tidak dapat meminjam sumber pendanaan dari Bank tersebut.

Banyak pedagang kecil yang ingin mendapatkan dana permodalannya secara cepat dan praktis, sehingga mereka mengambil jalan yang salah dengan memilih mengakses kredit kepada rentenir, yang dianggap cepat dan mudah dalam proses peminjaman dan pencairannya. Namun mereka terjebak dengan suku bunga yang sangat tinggi, sehingga dapat merugikan pedagang-pedagang kecil yang tidak mampu menjangkau prosedur peminjaman di Bank. Dengan terdapatnya fenomena tersebut Pusat Inkubasi Usaha Kecil (selanjutnya ditulis PINBUK) merasa prihatin terhadap usaha mikro. PINBUK melakukan pengkajian perihal pencarian sistem keuangan yang sesuai dengan keadaan usaha mikro dan sesuai dengan Prinsip Syari'ah. Pada akhirnya PINBUK membangun dan mengembangkan *Baitul Maal wa Tamwil* (selanjutnya ditulis BMT), yang saat ini keberadaan BMT sudah tersebar hampir di seluruh Indonesia. Keberadaan BMT bersama PINBUK kiranya dapat membantu pengembangan UMKM yang jumlahnya semakin bertambah.

(<https://sumbermodal.wordpress.com> 2010 diakses 07 Maret 2020)

BMT merupakan lembaga Keuangan Syari'ah bukan Bank yang beroperasikan sejenis dengan Koperasi sehingga berbadan Hukum Koperasi. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah. Berdasarkan ketentuan tersebut Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (selanjutnya ditulis KJKS) merupakan Koperasi yang aktivitas usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (Syari'ah). BMT mempunyai dua fungsi yaitu, *Baitul Tamwil* (rumah pengembangan harta) dan *Baitul Maal* (rumah harta). (Andri Soemitra, 2009:451)

Dengan demikian peran dari BMT itu sendiri adalah Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat tidak Islam. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat mengenai pentingnya sistem ekonomi Islam. Memberikan bimbingan dan pendanaan untuk usaha kecil. Secara aktif menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan mikro. Melepaskan ketergantungan masyarakat terhadap rentenir, karena rentenir dianggap dapat dengan mudah dan cepat memberikan dana kepada masyarakat yang berujung pada ketergantungan masyarakat kepada rentenir tersebut. (Nurul Huda, 2010:364)

Selain itu BMT juga berperan dalam meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat, yang ditunjukkan dalam kegiatan utamanya yaitu penghimpunan dan penyaluran dana sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syari'ah seperti pada pasal 19 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Selain itu produk pembiayaan yang tersedia di BMT sangat

diminati oleh masyarakat seperti: *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna, Ijarah* dan lain-lain.

Pembiayaan yang diberikan BMT kepada masyarakat disalurkan dalam bentuk pinjaman modal. Pembiayaan ini biasanya diberikan kepada pengusaha kecil dan menengah dalam bentuk bantuan modal usaha. Mekanisme pembiayaan yang diterapkan BMT biasanya mengatur ketentuan teknis yang ditunjukkan bagi anggota atau pengusaha yang ingin menjalin kerjasama usaha dengan BMT. Ketentuan teknis berisikan persyaratan yang ditetapkan oleh BMT untuk anggota yang akan mengajukan pembiayaan. (Deni K Yusuf, 2004:141)

Menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pembiayaan berdasarkan Hukum Syari'ah dilakukan atas dasar analisis dan menggunakan prinsip kehati-hatian, sehingga anggota dapat melunasi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan, sehingga terhindar dari risiko pembiayaan bermasalah (Baitun Najah 2017:2). Namun, pembiayaan yang diberikan kepada anggota tidak terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja BMT. Menurut Kasmir (Kasmir, 2008:91) beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi tingkat pembiayaan bermasalah, antara lain, analisis anggota yang kurang teliti, pengawasan yang kurang, ketidakmampuan dalam mengelola usahanya, dan anggota yang tidak mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjamannya.

Menurut Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah, Pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah/Unit Jasa Keuangan Syari'ah wajib memperhatikan azas-azas dan pembiayaan yang sehat, dan menerapkan prinsip kehati-hatian dan pembiayaan yang benar sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam menilai kemampuan dan kesanggupan anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian wajib mempertimbangkan watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari anggota.

Penerapan prinsip kehati-hatian sangat penting bagi pembentukan lembaga yang sehat. Karena adanya kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian adalah solusi terbaik dalam menjaga suatu lembaga, agar dapat memperkuat kepercayaan masyarakat kepada lembaga tersebut.

Salah satu BMT yang memenuhi gambaran di atas adalah BMT Dana Ukhuwah. BMT ini merupakan sebuah lembaga keuangan dimana sistem operasionalnya berdasarkan prinsip Syariat Islam, yang berdiri pada tanggal 20 Februari tahun 1999. Berbadan Hukum Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 54/BH/518-KOP/II/1999. BMT Dana Ukhuwah lahir sebagai salah satu solusi alternative dikalangan masyarakat dan pedagang mikro untuk memenuhi kebutuhannya, dengan prinsip memberikan kemudahan dalam bertransaksi sesuai syariat Islam. Sebagai realisasinya, kini BMT Dana Ukhuwah mulai menjalani kerjasama dengan masyarakat umum, karyawan pabrik, sekolah, dan para pedagang kecil yang ada di pasar tertentu serta warung-warung produktif terutama dalam hal penghimpunan dan pembiayaan.

Sistem bagi hasil serta angsuran yang ringan dan mudah, membuat kehadiran BMT Dana Ukhuwah mampu membantu kebutuhan masyarakat dan anggota dalam meningkatkan perekonomian serta terbebas dari praktek riba. Sebagai lembaga keuangan mikro Syari'ah yang mempunyai salah satu tujuan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat dan anggota khususnya para pengusaha kecil dan menengah serta memberikan alternative simpanan halal maupun bebas riba, maka BMT Dana Ukhuwah mengeluarkan beberapa produk diantaranya, produk simpanan (Simpanan sukarela, Simpanan Kurban, Simpanan Berjangka Berhadiah, Simpanan Sekolah dan Simpanan Pendidikan), dalam penyaluran pembiayaan menggunakan akad seperti : *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ba'i Bitsaman Ajil dan Qard al-Hasan.*

Pembiayaan yang telah disalurkan oleh BMT Dana Ukhuwah ini cukup banyak dan diminati oleh anggota, salah satu pembiayaan yang diminati oleh anggota adalah pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil*, yang terus meningkat setiap tahun, bahkan pada tahun 2019 penyaluran *Ba'i Bitsaman Ajil* memiliki 82 anggota dan penyalurannya sebesar Rp2.231.133.216, seperti terlihat pada tabel berikut:

Table 1.1 Pembiayaan Pada BMT Dana Ukhuwah Tahun 2017-2019

Produk Pembiayaan	2017			2018			2019		
	Anggota	Pembiayaan (Rp)	NPF (%)	Anggota	Pembiayaan (Rp)	NPF (%)	Anggota	Pembiayaan (Rp)	NPF (%)
<i>Murabahah</i>	11	447.461.803	11,62	8	494.799.303	14,07	9	567.400.303	16,48
<i>Ba'i Bitsaman Ajil</i>	81	1.506.169.468	15,57	66	1.799.171.846	18,46	82	2.231.133.216	20,38
<i>Musyarakah</i>	1	76.700.000		-	-		-	-	
<i>Qard</i>	7	190.974.521	4,98	10	195.245.948	13,96	4	195.075.877	8,56
Total	100	2.221.305.792	32,17	84	2.489.217.097	46,49	95	2.993.609.393	45,42

Sumber : Wawancara mendalam dengan Bagian Adm Pembiayaan

Sebagaimana proses pembiayaan pada umumnya, pada pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* tersebut juga sangat dimungkinkan timbul risiko. Untuk mengantisipasi risiko yang akan timbul di kemudian hari, BMT Dana Ukhuwah harus lebih teliti dalam pemberian pembiayaan. Dalam memproses pembiayaan tersebut, selain BMT harus memberikan persyaratan yang diperlukan oleh anggota, BMT juga harus melakukan survey terlebih dahulu untuk mengetahui beberapa hal yang berkaitan dengan ekonomi calon anggota, misalnya dari kondisi ekonomi, usaha yang sedang dijalani, dan sebagainya. Prinsip kehati-hatian ini biasa disebut 5C (*character, capital, capacity, collateral, condition*). Dalam lembaga Keuangan Syari'ah biasa disebut dengan 5C + 1S (Syari'ah), (Widiyanto. Abdul Ghafar & Kartiko Wibowo, 2016:66) untuk menentukan kelayakan pembiayaan. Melalui analisis ini, BMT Dana Ukhuwah dapat mengukur dan menentukan kemampuan membayar dari anggota sehingga dapat meminimalkan risiko kemacetan atau pembiayaan bermasalah khususnya pada Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil*.

Seperti terlihat pada tabel yang telah diuraikan di atas pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* merupakan jenis pembiayaan yang tingkat *Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalahnya cukup besar, sehingga hal tersebut menjadi alasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih jauh dengan mengetahui apakah Prinsip Kehati-hatian yang diterapkan oleh BMT tersebut telah dilaksanakan terutama pada pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* yang merupakan pembiayaan yang paling banyak terdapat Pembiayaan Bermasalah di BMT tersebut, oleh karena itu akan dilakukan penelitian mengenai **ANALISIS PENERAPAN**

PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA PEMBIAYAAN *BA'I BITSAMAN AJIL* BERMASALAH DI BMT DANA UKHUWAH.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka peneliti mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* di BMT Dana Ukhuwah?
2. Apakah hambatan yang dihadapi BMT Dana Ukhuwah dalam menerapkan prinsip kehati-hatian?
3. Bagaimanakah penyelesaian sengketa pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* bermasalah di BMT Dana Ukhuwah?

1.3 Tujuan Dan Maksud Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud diadakannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* bermasalah di BMT Dana Ukhuwah.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang:

1. Penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* di BMT Dana Ukhuwah.
2. Hambatan yang dihadapi BMT Dana Ukhuwah dalam menerapkan prinsip kehati-hatian.

3. Penyelesaian sengketa pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* bermasalah di BMT Dana Ukhuwah.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dan data nyata tentang hukum dan ekonomi Islam yang terkait dengan Penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* bermasalah, serta temuan ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya untuk mengembangkan kembali penelitian yang telah ada.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan untuk menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* yang lebih baik sehingga mampu untuk dijadikan bahan evaluasi dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada pembiayaan tersebut bagi pihak BMT Dana Ukhuwah, maupun Koperasi lainnya.

IKOPIN